

# **DOKUMEN**

## **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**



## **DESA POSALU**

**KECAMATAN WANGI-WANGI  
KABUPATEN WAKATOBI  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA POSALU KECAMATAN WANGI - WANGI  
KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN DESA POSALU  
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA POSALU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 1)
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Posalu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Posalu Tahun 2021 - 2027;

25.Peraturan Desa Posalu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Posalu 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POSALU**  
dan  
**KEPALA DESA POSALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		<b>Rp. 1,713,465,500</b>
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 510.311.000	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 596.553.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 148.351.500	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 169.350.000	
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 288.900.000	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp.1,713,465,500</b>
<b>Surplus / Defisit</b>		<b>Rp. <u>7.600.000</u></b>
3. Pembiayaan Desa		
1. Pembiayaan Desa	Rp.	
2. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp.7,600,000</u>	
3. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (1-2)	(.....)	

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini terdiri dari : Lampiran 1 :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : POSALU


Pada tanggal : 14 Desember 2022



Diundangkan di : POSALU

Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Sekretaris Desa POSALU,



LA DIANA

BERITA DESA POSALU TAHUN 2022 NOMOR 06



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POSALU  
KECAMATAN WANGI - WANGI  
KABUPATEN WAKATOBI**

PERATURAN DESA POSALU  
NOMOR : 05 /BPD-DPSL/ 2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POSALU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa berdasarkan musyawarah Badan Permusyawaratan desa POSALU Tanggal 14 Desember 2022 telah disepakati Penetapan dan Persetujuan Laporan Pertanggung Jawaban Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa POSALU tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa POSALU Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 1)
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa POSALU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa POSALU Tahun 2017 - 2022;
25. Peraturan Desa POSALU Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa POSALU 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa POSALU Tahun anggaran 2022
- KEDUA : Uraian lebih lanjut Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa POSALU Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa POSALU tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan uraian Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana Dimaksud dalam diktum kedua dijadikan dasar penetapan peraturan Desa Pada Raya Makmur tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Desa Pada Raya Makmur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : POSALU

Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Badan Permusyawaratan Desa POSALU,

Ketua



HASANUDDIN



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH KESEPAKATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**  
**2022**  
**NO: 01 /BPD-DPSL/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Maka Pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022

Jam : 08.30

Tempat : Balai Desa POSALU

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Posalu oleh Badan permusyawaratan Desa tentang Penetapan Peraturan Desa tentang laporan penanggung jawaban Pelaksanaan APBDes, yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, Staff Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

**A. Materi**

1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	:	<b>HASANUDDIN</b>	dari BPD Desa Posalu
Notulen	:	Wa Iwa	Dari Bpd Desa Posalu
Narasumber	:	1. La Unte	Dari Kepala Desa Posalu
		2. La Diana	Dari Sekdes Desa Posalu

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi , selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal sebagai berikut:


1. Badan Permasyarakatan Desa Posalu menyepakati peraturan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa .
2. Kegiatan Dimaksud berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa yang Prioritas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;  
Kepala Desa POSALU

**LA UNTE**

POSALU, 14 Desember 2022  
Ketua BPD Desa Posalu,

  
**HASANUDDIN**



PEMERINTAH DESA POSALU  
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 ( Rp )	TAHUN 2021 ( Rp )
1	2	3	4
1.	<b>ASET</b>		
1.1.	<b>Aset Lancar</b>		
1.1.1.	<b>Kas dan Bank</b>	(7.009.227,00)	0,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	(7.009.227,00)	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	0,00	0,00
1.1.2.	<b>Piutang</b>	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	<b>Persediaan</b>	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilbahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>(7.009.227,00)</b>	<b>0,00</b>
1.2.	<b>Investasi</b>		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	9.851.500,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	242.890.600,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>252.742.100,00</b>	<b>0,00</b>

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 ( Rp )	TAHUN 2021 ( Rp )
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	245.732.873,00	0,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	173.864,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	64.909,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	238.773,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	238.773,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	252.742.100,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	(7.248.000,00)	0,00
	Jumlah Ekuitas	245.494.100,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	245.494.100,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	245.732.873,00	0,00

Posalu, 20 January 2022

KEPALA DESA

LA UNITE



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA POSALU  
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.705.865.500,00	1.705.865.500,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.047.203.000,00	1.047.203.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.047.203.000,00	1.047.203.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	648.811.000,00	648.811.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	648.811.000,00	648.811.000,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.705.865.500,00	1.705.865.500,00	0,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>510.311.000,00</u>	<u>510.311.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>496.311.000,00</u>	<u>496.311.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.384.000,00	276.384.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	276.384.000,00	276.384.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.384.000,00	276.384.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.184.000,00	245.184.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	96.003.000,00	96.003.000,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.003.000,00	96.003.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.840.902,00	33.840.902,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	17.600.902,00	17.600.902,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	545.000,00	545.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.195.000,00	7.195.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat D	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>9.362.098,00</b>	<b>9.362.098,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	9.002.098,00	9.002.098,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	360.000,00	360.000,00	0,00
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.6		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4		<b><u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</u></b>	<b><u>14.000.000,00</u></b>	<b><u>14.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
1.4.4		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>596.553.000,00</u></b>	<b><u>596.253.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
2.1		<b><u>Sub Bidang Pendidikan</u></b>	<b><u>23.650.000,00</u></b>	<b><u>23.350.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
2.1.1		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal</b>	<b>23.650.000,00</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.1.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>23.650.000,00</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.1.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>23.650.000,00</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	23.650.000,00	23.350.000,00	300.000,00
2.2		<b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>	<b><u>142.919.040,00</u></b>	<b><u>142.919.040,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2.2.1		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
2.2.2		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.942.800,00	12.942.800,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.942.800,00	12.942.800,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.217.800,00	5.217.800,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	697.800,00	697.800,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	695.000,00	695.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	625.000,00	625.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	83.776.240,00	83.776.240,00	0,00
2.2.4	5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.776.240,00	83.776.240,00	0,00
2.2.4	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	83.776.240,00	83.776.240,00	0,00
2.2.4	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	83.776.240,00	83.776.240,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	238.583.960,00	238.583.960,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa	62.593.360,00	62.593.360,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	62.593.360,00	62.593.360,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	62.593.360,00	62.593.360,00	0,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	593.360,00	593.360,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	100.180.000,00	100.180.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Usaha Tani (Dipilih)	40.090.600,00	40.090.600,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.090.600,00	40.090.600,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	40.090.600,00	40.090.600,00	0,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	28.290.600,00	28.290.600,00	0,00
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.17	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.17	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00
2.5.1		Pengelolaan Hutan Milik Desa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
2.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
2.5.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
2.5.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00
2.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00
2.5.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00
2.5.2	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.5.2	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.5.2	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	148.351.500,00	148.299.500,00	52.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
3.1.1		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	98.851.500,00	98.851.500,00	0,00
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00
3.2.4	5.3.	Belanja Modal	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00
3.2.4	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00
3.2.4	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya (Honor)	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.200.000,00	19.148.000,00	52.000,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.200.000,00	19.148.000,00	52.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.148.000,00	52.000,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
3.4.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.200.000,00	1.148.000,00	52.000,00
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>169.350.000,00</u></b>	<b><u>169.350.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.2</b>		<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	<b><u>169.350.000,00</u></b>	<b><u>169.350.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	0,00	0,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</b>	<b>169.350.000,00</b>	<b>169.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u></b>	<b><u>288.900.000,00</u></b>	<b><u>288.900.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>5.3</b>		<b><u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u></b>	<b><u>288.900.000,00</u></b>	<b><u>288.900.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	288.900.000,00	288.900.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.900.000,00	288.900.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>288.900.000,00</b>	<b>288.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	288.900.000,00	288.900.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.713.465.500,00</b>	<b>1.713.113.500,00</b>	<b>352.000,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(7.600.000,00)</b>	<b>(7.248.000,00)</b>	<b>(352.000,00)</b>
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>(352.000,00)</b>

Posalu, 20 January 2022

KEPALA DESA

DESA POSALU

LA UNTE





PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
KECAMATAN WANGI-WANGI  
DESA DESA POSALU

Sekretariat : Jl. Poros .....Desa.....


KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A

A1. TANAH


NO.	KODE INVENTARIS	URAIAN	VOLUME			NIOP	HARGA (RP)	LETAK/ ALAMAT	STATUS TANAH			SUMBER DANA	KET
			P (m)	L (m)	LUAS (M <sup>2</sup> )				HAK	TANGGAL	NOMOR		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8 = 6*7	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
JUMLAH							-						



			TOTAL
	-		



Posalu, 30 Desember 2022  
 Bendahara Barang

  
RISKA PERMATASARI





PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
KECAMATAN WANGI-WANGI  
DESA POSALU

Sekretariat : Jl. Poros Desa Posalu

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C

TANGGAL TUTUP BUKU : 30 Desember 2021

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

NO.	KODE INVENTARIS	URAIAN	KONDISI BANGUNAN			KONSTRUKSI BANGUNAN		LUAS BANGUNAN				LOKASI	DOKUMEN GEDUNG		TGL SERAH TERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA PEROLEHAN	UMUR EKONOMIS (BULAN)	PENYUSUTAN PER BULAN (Rp.)	UMUR PAKAI (BULAN)	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	SUMBER DANA	KET.
			RB	R	B	BERTING KAT	BETON	P (m)	L (m)	LUAS (M <sup>2</sup> )	TANGGAL		NOMOR													
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	GEDUNG SERBA GUNA					YA		YA	12	9		DESA POSALU					500.000.000				3 TAHUN				DD	
2	GEDUNG PAVING BLOCK	TIDAK TERAWAT				YA		YA	8	6		DESA POSALU					180.000.000								DD	
3	GEDUNG VC	TIDAK TERAWAT						YA	2	2		DESA POSALU					120.000.000								DD	
4	BAK PENAMPUNG					YA		YA	4	4		DESA POSALU									4 tahun				DD	
5	GEDUNG Covid -19					Ya		Ya	4 M	3 M		DESA POSALU					55.953.600				1 Tahun				DD	
TOTAL																										

Posalu, 30 Desember 2022

Bendahara Barang

RISKA PERMATASARI





PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
KECAMATAN WANGI-WANGI  
DESA POSALU


Sekretariat : Jl. Poros Desa Posalu

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D

TANGGAL TUTUP BUKU : 12 Januari 2021


D. JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI

NO	KODE INVENTARIS	URAIAN	LOKASI	TYPE KONSTRUKSI	LUAS BANGUNAN			TGL SERAH TERIMA	HARGA PEROLEHAN	UMUR EKONOMIS (BULAN)	PENYUSUTAN PER BULAN (Rp.)	UMUR PAKAI (BULAN)	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI BANGUNAN			SUMBER DANA	KET.
					P (m)	L (m)	LUAS (M <sup>2</sup> )								RB	R	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	JALAN RABAT TERSEBAR		Desa Posalu		50 M	1,5 M						2 thn						DD	
2	JALAN RABAT TERSEBAR		Desa Posalu		100 M	4 M												DD	
3	LAMPU JALAN		Desa Posalu		1'5 KM													DD	
4	JARINGAN WIFE		Desa Posalu		10 M													DD	
5	JALAN TERSEBAR JUT		Desa Posalu		166 M	270 m												DD	
6	JALAN TERSEBAR JUT		Desa Posalu		51 m	230 M												DD	
7	Jalan Ter Sebar		Desa Posalu		58 M	270 M												DD	
JUMLAH																			



Posalu, 12 Januari 2021  
BENDAHARA BARANG  
  
RISKA PERMATASARI

**CATATAN LAPORAN KEUANGAN (CALK)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA POSALU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DESA POSALU  
KECAMATAN WANGI WANGI  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Catatan Laporan Keuangan (CALK) Desa Posalu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Catatan Laporan Keuangan (CALK) Desa Posalu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Posalu khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Catatan Laporan Keuangan (CALK) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Posalu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Catatan Laporan Keuangan (CALK) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Posalu sebagai yang maju dan mandiri. Dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Perairan di Kabupaten Wakatobi.

Kepala Desa Posalu



LA UNTE

Lampiran 1  
 Peraturan Desa            Posalu  
 Nomor                        : 02  
 Tahun                         : 2022  
 Tentang                      : Laporan Pertanggung Jawaban  
                                      APBDesa

**Laporan Keuangan Pemerintah Desa Posalu  
 Kecamatan Wangi-Wangi  
 Kabupaten Wakatobi  
 Tahun Anggaran 2022**

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I LAPORAN REALISASI APBDES	
BAB II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
2.1 Informasi Umum .....	x
2.2. Dasar Penyajian Laporan Keuangan .....	x
2.3. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	x
a. Rekonsiliasi SILPA dan Kas .....	x
b. Pendapatan Asli Desa .....	x
c. Dana Desa .....	x
d. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah .....	x
e. Alokasi Dana Desa .....	x
f. BantuanKeuanganPropinsi .....	x
g. BantuanKeuanganKabupaten/kota .....	x
h. PendapatanLainlain .....	x
i. Belaja Bidang PenyelenggaraanpemerintahDesa .....	x
j. Belanja Bidang PelaksanaanPembangunanDesa .....	x
k. Belanja Bidang PembinaanKemasyaratanDesa .....	x
l. BelanjaBidang PemberdayaanKemasyaratanDesa .....	x
m. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat danMendesakDesa .....	x
n. Belanja Desa dalamKlasifikasiEkonomi .....	x
o. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang(Fungsi) .....	x
p. Pembiayaan .....	x
q. AsetDesa .....	x
r. PenyertaanModalDesa .....	x



LAMPIRAN

3.1. Lampiran 1 Rincian Aset Tetap Desa ..... x

3.2. Lampiran 2 ..... 33

LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA POSALU  
KECAMATAN WANGI-WANGI  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2022

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	-	1.705.865.500	1.705.865.500	352.000
Pendapatan Transfer	-	1.047.203.00	1.047.203.00	0
Dana Desa	-	9.851.500	9.851.500	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	648.811.000	648.811.000	0
Alokasi Dana Desa	-	0	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	-	0	0	0
Bantuan keuangan Kabupaten/Kota	-	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	-	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.705.865.500</b>	<b>1.705.865.500</b>	<b>350.000</b>

<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	510.311.000	510.311.000	0
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	-	596.553.000	596.253.000	300.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-	148.351.500	148.299.500	52.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	169.350.000	169.350.000	0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	-	288.900.000	288.900.000	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.713.465.500</b>	<b>1.713.113.500</b>	<b>352.000</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>7.600.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>

<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	-		0	0
Pengeluaran Pembiayaan	-	7.600.000	7.600.000	0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Posalu  
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi  
Tahun Anggaran 2022**

1. Informasi Umum
- Pemerintah Desa Posalu merupakan desa di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Sesuai dengan Keputusan Bupati Wakatobi No. Tahun 2005 saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Posalu
- 1. Kepala Desa : LA UNTE
  - 2. Sekretaris Desa : LA DIANA S.pd
  - 3. Kepala Urusan Keuangan : WA LILIANI
  - 4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : WA SARIANI Dan WA ODE HUSTATI
  - 5. Kepala Seksi Pemerintahan : RISK PERMATASARI
  - 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : RUSDIANA Dan ANI ANGGRAENI
  - 7. Kepala Dusun : LD DASMAN,SAMIU,DAN LD MUH.YASIN
- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Taibete Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi

2. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

3. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2021	: Rp. 7.600.000
Mutasi Potongan Pajak	: Rp.
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	: Rp.
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	: Rp. 23.785.098
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	: Rp. 23.546.325
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor keKas Negara	: Rp. 238.773
Saldo Kas per 31 Desember 2022	: Rp.352.000

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari: Anggaran Kurang	Realisasi	(Lebih)/	
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	00	00	00
b. Hasil Aset	00	00	00
c. Swadaya, partisipasi, & Gotong Royong	00	00	00

d. Lain-lain PADes yang sah 00 00 00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Tahap 1	355.701.200	355.701.200	00
Tahap 2	461.001.200	461.001.200	00
Tahap 3	230.500.600	230.200.600	300.000
	1.047.203.000	1.047.903.000	300.000

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Tahap 3	9.851.500	9.851.500	00
	9.851.500	9.851.500	00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Tahap 1	257.704.422	257.704.422	00
Tahap 2	258.588.910	258.588.910	00
Tahap 3	129.403.377	129.351.377	52.000
	645.696.709	645.644.709	52.000

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
.....	00	00	00
	00	00	00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota  
Penerimaan Desa yang berasal dari Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
.....	00	00	00
	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>

8. Pendapatan Lain-lain  
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	00	00	00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	00	00	00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	00	00	00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	00	00	00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	00	00	00
Bunga bank	0	0	0
Lain-lain pendapatan yang sah	00	00	00
	<u>0</u>	<u>0</u>	0

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	388.308.000	388.308.000	0
Belanja Barang dan Jasa	122.003.000	122.003.000	0
Belanja Modal	-	-	0
Jumlah Belanja	510.311.000	510.311.000	0

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	268.792.800	268.492.280	300.000
Belanja Modal	243.983.960	243.983.960	
Belanja Tak Terduga	83.776.240	83.776.240	
Jumlah Belanja	596.553.000	596.253.000	300.000

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	138.500.000	138.448.000	52.000
Belanja Modal	9.851.500	9.851.500	
	148.351.500	148.299.500	52.000

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	169.350.00	169.350.00	
Belanja Modal	0	0	0
	169.350.00	169.350.00	

13. Belanja-Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Belanja Tak Terduga	288.900.000	288.900.000	0
	288.900.000	288.900.000	0

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam kalsifikasi ekonomi sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	388.308.000	388.308.000	0
SILTAP dan Tunjangan Kades	38.724.000	38.724.000	0
SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa	276.384.000	276.384.000	0

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Jaminan Kesehataan Kades & Perangkat	3.114.296	3.114.296	0
Tunjangan BPD	73.200.000	73.200.000	0
Belanja Barang dan Jasa	<b>698.645.800</b>	<b>698.293.800</b>	<b>352.000</b>
Belanja Barang Perlengkapan	70.158.702	70.158.702	0
Belanja Jasa Honorarium	447.075.000	446.775.000	300.000
Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	1.500.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	10.562.098	10.510.098	52.000
Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan	169.350.000	169.350.000	
Belanja Modal	<b>253.835.460</b>	<b>253.835.460</b>	<b>0</b>
Belanja Modal Gedung,Bangunan,Dan Taman.	9.851.500	9.851.500	0
Belanja Modal Jalan,Prasarana Jalan	234.983.960	234.983.960	
Belanja Modal Instalansi? jaringan	9.000.000	9.000.000	
Belanja Tidak Terduga	<b>372.676.240</b>	<b>372.676.240</b>	<b>0</b>
Belanja Tidak Terduga	<b>372.676.240</b>	<b>372.676.240</b>	<b>0</b>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang(Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
<b>Bid Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>	<b>510.311.000</b>	<b>510.311.000</b>	<b>0</b>
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunj. dan Operasional Pemdes	496.311.000	315.108.000	0
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan	14.000.000	14.000.000	0
<b>Bid Pembangunan Desa</b>	<b>596.553.000</b>	<b>596.253.00</b>	<b>300.000</b>
Sub Bidang Pendidikan	23.650.000	23.350.000	300.000
Sub Bidang Kesehatan	142.919.040	142.919.040	
Sub Bidang PU dan Penataan Ruang	238.583.960	238.583.960	0

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Permukiman	191.400.000	191.400.000	0
<b>Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa</b>	<b>148.351.500</b>	<b>148.299.500</b>	<b>52.000</b>
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.300.000	30.300.000	0
Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	98.851.500	98.851.500	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.200.000	19.148.000	52.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>169.350.000</b>	<b>169.350.000</b>	<b>0</b>
Sub Bidang Pertanian Dan Perternakan	169.350.000	169.350.000	0
<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>	<b>288.900.000</b>	<b>288.900.000.</b>	<b>0</b>
Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.900.000	288.900.000	0

#### 16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	( Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	7.600.000	7.600.000	0
Pengeluaran Pembiayaan	00	00	00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	7.600.000	7.600.000	0
2. Pencairan Dana Cadangan	00	00	00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	00	00	00
	-	-	-
	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
1. Pembentukan Dana Cadangan	00	00	00
2. Penyertaan Modal Desa	00	00	00
	00	00	00

#### 17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:



	2022	2021	Penambahan / (Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0	0	0
Gedung dan Bangunan	9.851.500		0
Jalan,Irigasi,Dan Jaringan			0
	242.890.600		
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0	0	0
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>252.742.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

#### 18. Penyertaan ModalDesa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagaiberikut :

	2022	2021	Penambahan / (Pengurangan)
BUMDes xxx	0	0	0
BUMDes xxx	0	0	0
	0	0	0

SETELAH ANDA MENGISI NO. 1 sd 18 tersebut diatas halaman selanjutnya adalah :

- Format Rincian Aset Tetap Desa ( lihat di hal 113 lampiran Permendagri No. 20/2018 )  
LAMPIRKAN JUGA LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA TA 2021 (PRINT OUT DARI SISKEUDES ) DAN LAPORAN ASET TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 ( PRINT OUT DARI SIPADES)**
- Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun( lihat di hal 114 lampiran Permendagri No. 20/2018 )**
- Format PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA**

#### **YANG PERLU DIPERHATIKAN...**

BAHWA LAPORAN KEUANGAN DESA INI MERUPAKAN LAMPIRAN MUTLAK DARI PERATURAN DESA  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA